

Analisis Praktik Riba dalam Layanan Pinjaman Uang berbasis *Fintech Lending* Aplikasi Adapundi

*Analysis of Riba Practices in Money Lending Services based on Fintech Lending
Application Adapundi*

Zainab Salim^{1*}, Madian Muhammad Muchlis²
Universitas Al Azhar Indonesia¹, Universitas Islam Jakarta²
Email: zainabsalim6123@gmail.com*

Abstract

Lately, a wide variety of fintech lending-based loan offers (online loans) through applications can be found on all platforms. Many people are interested in using the service because of its easy requirements, large limits, long tenors, and fast disbursement processes. However, behind the attractive offer, there are several adverse effects including interest rates that are contrary to the principles of muamalah Islam. This study aims to describe the mechanism of fintech lending-based lending services in the Adapundi application and analyze the elements of riba practices in it based on Sharia economic law. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The research method used in this study is library research. The source of data in this study is the fintech lending application (online loans) Adapundi and its official website. The results of this study indicate that: (1) fintech-based loans lending is considered a quick and easy financial solution, but in its operation, there is an interest system that is prohibited in Islam. (2) there are two types of riba in the practice of lending money in the application of Adapundi, namely riba qardh and riba jahiliyah. The addition of the principal loan amount of 0.03% to 0.3% per day which is riba qardh and late penalties (between 1-7 days) which will be charged interest of 1.2% per day from the principal is riba jahiliyah.

Keywords: Financial Technology, Online Loans, Riba.

Abstrak

Dewasa ini, berbagai macam penawaran pinjaman berbasis *fintech lending* (pinjaman *online*) melalui aplikasi dapat ditemukan di segala platform. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan layanan tersebut dikarenakan persyaratannya yang mudah, limit yang besar, tenor yang panjang, dan proses pencairan yang cepat. Akan tetapi dibalik tawaran menarik tersebut, terdapat beberapa dampak merugikan di antaranya adalah suku bunga yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme layanan pinjaman berbasis *fintech lending* pada aplikasi Adapundi serta menganalisis unsur praktik riba di dalamnya berdasarkan hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Sumber data pada penelitian ini adalah aplikasi *fintech lending* (pinjaman *online*) Adapundi serta web resminya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pinjaman berbasis *fintech lending* dinilai sebagai solusi keuangan yang cepat dan mudah, namun dalam operasionalnya terdapat sistem bunga yang dilarang dalam Islam. (2) Terdapat dua jenis riba dalam praktik pinjaman uang aplikasi Adapundi, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Penambahan dari jumlah pinjaman pokok sebesar 0,03% hingga 0,3% per hari merupakan riba qardh dan denda terlambat (antara 1-7 hari) yang akan dikenakan bunga sebesar 1.2% per hari dari pokok pinjaman merupakan riba jahiliyah.

Kata kunci: Teknologi Finansial, Pinjaman Online, Riba.

PENDAHULUAN

Sebuah kenyataan bahwa kecanggihan teknologi internet saat ini telah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam mengakses internet tersebut, masyarakat perlu menggunakan *smartphone*. *Smartphone* dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas, seperti aktivitas media sosial yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam interaksi sosial (Prasojo et al. 2020). Selain interaksi sosial, teknologi internet dengan fitur layanan berbasis elektronik digital juga mulai memasuki sektor perdagangan, akomodasi, transportasi, hingga sektor keuangan. Lebih lanjut, sektor keuangan memadukan antara ekonomi dan teknologi yang kemudian menciptakan istilah *financial technology* atau sering disebut dengan *fintech*. Menurut (Yarli 2018), *Fintech* merupakan suatu bentuk terobosan baru dalam kegiatan ekonomi.

Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, perusahaan atau lembaga keuangan menjadikan *fintech* sebagai sebuah industri yang membuat mekanisme finansial lebih efektif, seperti metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, sistem pengelolaan aset perusahaan atau lembaga keuangan, hingga pinjaman dana (Rahadi 2020). Adapun bentuk pinjaman dana yang telah mengalami perkembangan dari kemajuan teknologi dewasa ini adalah pinjaman *online* atau "*fintech lending*".

Berbagai macam penawaran pinjaman uang berbasis *fintech* melalui platform atau aplikasi dapat ditemukan di Indonesia saat ini. Mereka menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang cenderung sangat mudah bahkan tanpa jaminan. Tidak hanya itu, bunga rendah, berbagai pilihan jumlah pinjaman, proses pencairan yang cepat, dan dapat dilakukan di mana saja membuat pinjaman *online* lebih unggul daripada pinjaman di bank. Hal tersebut membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan layanan tanpa memikirkan konsekuensi akan keterlambatan pembayaran. Selain memiliki kelebihan, pinjaman *online* juga memiliki beberapa dampak yang merugikan yaitu, ancaman penyebaran data diri peminjam di mana penyelenggara layanan dapat mengakses semua data yang telah diinput dalam platform (Oktafia 2022), ancaman dari *debt collector* jika tidak mampu membayarnya, tambahan biaya administrasi, serta adanya praktik riba berbentuk kenaikan bunga yang sangat cepat.

Berkenaan dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang bahasan serupa yaitu aplikasi *fintech lending*. Adapun untuk menghindari adanya asumsi duplikasi atau plagiasi, maka terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu sebagai bentuk nilai kebaruan. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan Sitti Fatimah dengan judul "*Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" yang termuat dalam Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 1(2), 70-93. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah variabel kajiannya tentang *fintech lending*

atau *pinjaman online*, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti aplikasi Shopee dan penelitian ini meneliti aplikasi Adapundi. Berikutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sari Ramadanti dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Kredit Pintar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” pada tahun 2022. Sisi persamaan pada penelitian ini adalah pada variabel kajiannya, yakni tentang aplikasi *fintech lending*. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini berfokus dalam mengetahui bagaimana mekanisme dan praktik layanan pinjaman *online* pada aplikasi Adapundi, apakah sesuai dengan hukum islam atau tidak. Andaiapun tidak sesuai, masuk kategori riba yang manakah pinjaman pada aplikasi Adapundi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul “*Analisis Praktik Riba dalam Layanan Pinjaman Uang Berbasis Fintech Lending Aplikasi Adapundi*”.

TINJAUAN PUSTAKA

Qardh atau utang piutang merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan pinjaman harta atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa harta atau barang tersebut dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan. Pihak kedua atau biasa disebut peminjam harus mengembalikannya persis seperti yang diterima di awal dari pihak pertama. Utang piutang adalah salah satu praktik muamalah yang berbasis tolong menolong terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, umat Islam boleh melakukannya jika telah menunaikan akad utang piutang dengan baik dan benar. Islam telah membuat kesepakatan yang mengelola hak dan kewajiban dua pihak yang berakad, di dalamnya terdiri dari *muqridh* (orang yang memberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang) agar terjadinya kesepakatan yang benar (Ghazaly, Ihsan, and Shidiq 2010). Hal ini juga dimaksudkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalah, dengan syarat tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur. Terdapat beberapa unsur yang dilarang dalam melakukan kegiatan muamalah, yaitu di antaranya adalah adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan riba.

Pinjaman berbasis *fintech lending* dewasa ini dinilai sebagai solusi keuangan yang cepat dan mudah, namun terdapat beberapa dampak merugikan seperti adanya suku bunga yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Istilah *fintech lending* sendiri secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/PJOK.01/2016 Pasal 1 angka 4 bahwa *fintech lending* merupakan layanan jasa keuangan untuk pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik dan menggunakan jaringan internet¹. Dalam pelaksanaannya, terdapat perusahaan *fintech lending* yang menghubungkan peminjam atau disebut *borrower* dengan

¹ ojk.go.id, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

pemberi pinjaman atau disebut *lender* melalui sebuah platform. Sistem pada platform tersebut nantinya akan memberikan sejumlah uang tambahan atau biasa disebut dengan bunga pinjaman kepada *borrower* sebagai imbalan atas penggunaan uang *lender* (Fatimah 2021).

Riba memiliki makna ' *ziyadah* ' yaitu, tambahan (Ibrahim 1989). Istilah riba berarti adanya kelebihan yang membuat suatu hal 'bertambah' baik itu kuantitas maupun kualitas. Menurut Sabiq (2009) dalam bukunya, istilah riba mengarah kepada praktik penukaran suatu hal dengan yang lain dengan imbalan biaya baik itu dalam jumlah kecil maupun besar, yang terpenting adalah dapat menghasilkan peningkatan modal. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa riba adalah tambahan khusus dari komoditi dalam suatu transaksi, tetapi tanpa adanya imbalan. Islam secara tegas melarang umatnya dalam melakukan riba. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang larangan riba, seperti dalam surah Ali 'Imran ayat 130 yang melarang memungut riba dengan berlipat ganda. Hal tersebut merupakan karakteristik umum dari praktik pembungaan uang.

Adapun dalam jenisnya, riba terbagi menjadi dua yaitu, riba utang atau pinjaman (*duyun*) dan riba jual beli (*buyu'*) (Idris 2015). Lebih rinci dari dua jenis tersebut, riba terbagi lagi menjadi empat kategori yaitu, *qardh*, *jahiliyah*, *nasi'ah*, dan *fadhl*². Riba *qardh* merupakan keuntungan yang diminta oleh pemberi pinjaman, contohnya adalah ketika seorang peminjam harus melunaskan utangnya sebesar Rp. 550.000 meskipun awalnya ia hanya berutang sebesar Rp. 500.000. Hal tersebut menandakan bahwa adanya tambahan sebesar 50.000 yang merupakan bunga atau riba karena melebihi utang (Alan Setiawan, Ryan Bianda 2023). Riba *jahiliyah* merupakan keuntungan dari ketidaksanggupan peminjam dalam melakukan pembayaran utang di tanggal yang sudah disepakati (Karim and Sahroni 2015). Riba nasi'ah merupakan tuntutan tambahan yang diajukan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk mengimbangi keterlambatan pembayaran utang. Riba *fadhl* mengarah kepada pertukaran dua barang dari jenis yang sama namun berbeda kualitas (Ghafur 2008).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan ancangan atau pendekatan kualitatif, karena hanya menguraikan data dengan menggambarkan serta menjelaskan dalam kata-kata, tidak dalam bentuk angka atau rumus statistik (Arikunto 2010). Penelitian yang bersifat kualitatif ini melakukan pengamatan mengenai fenomena pinjaman *online* pada aplikasi Adapundi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*library research*" atau sering disebut dengan studi pustaka, di mana sebelum melakukan

² Ariyanto, Fajar Dwi, 2020, "*Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam*", https://www.kompasiana.com/fajar92210/5faa54869b7830488e7f19f3/riba-dalam-perspektif-ekonomi-islam?lgn_method=google#google_vignette, diakses pada tanggal 20 Januari 2024.

penelitian ini penulis membaca berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan cabang ilmu penelitian ini yaitu hukum ekonomi syariah. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah aplikasi *fintech lending* (pinjaman *online*) Adapundi serta web resminya, sedangkan data yang dikumpulkan adalah data terkait praktik peminjaman uang meliputi mekanisme serta syarat ketentuan. Berikutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengamati referensi yang menjadi sumber informasi yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis data yang merupakan tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu, uraian data menggunakan kata-kata mengenai analisis praktik riba dalam aplikasi tersebut menggunakan hukum ekonomi syariah khususnya tentang *qardh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Praktik Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech Lending* pada Aplikasi Adapundi

PT. Info Tekno Siaga merupakan perusahaan pendanaan berbasis teknologi (*fintech*) yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor KEP-48/D.05/2021 tertanggal 2 Juni 2021 dan merupakan anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan³. Produk dari perusahaan PT. Info Tekno Siaga adalah Adapundi yaitu platform *lending online* yang menjembatani mereka pemberi pinjaman (*lender*) dengan mereka yang membutuhkan pinjaman (*borrower*). Adapundi bertujuan untuk menjadi perusahaan yang selalu ada untuk mereka yang memerlukan bantuan dana sementara dengan memberikan akses kemudahan, cepat, dan menetapkan standar tertinggi dalam perlindungan dan kerahasiaan data nasabah. Sejalan dengan slogannya yaitu “hadir untuk solusi finansial Anda”, Adapundi memiliki visi untuk menjadi penyedia solusi keuangan taktis terdepan bagi konsumen Indonesia. Lebih lanjut, misi Adapundi adalah: (1) menjunjung tinggi hukum Indonesia dan regulasi OJK serta mewujudkannya dalam produk *fintech* yang aman, terjamin, transparan, dan mudah digunakan; (2) menyediakan solusi dan pengalaman positif bagi produktivitas ekonomi konsumen melalui metode analisa kelayakan pinjaman yang bersandar pada terapan terbaik *fintech* terkini; (3) memberikan pengetahuan finansial untuk menumbuhkan kecerdasan finansial konsumen melalui berbagai sarana komunikasi secara berkala.

Dilansir dari laman resminya, Adapundi telah menyediakan lebih dari 5.200.000 lebih layanan pinjaman terhitung sejak pertama beroperasi. Total pinjaman yang telah disalurkan oleh Adapundi adalah sebanyak Rp. 9900 M, sedangkan Rp. 3889 M pada tahun ini saja. Bahkan Adapundi juga mengantongi sertifikat keamanan dan data informasi SNI ISO / IEC dengan nomor 27001:2013,

³ adapundi.com, *Tentang Adapundi*, <https://www.adapundi.com/about-us>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

sehingga keamanan pinjaman dan privasi nasabah terjamin. Adapundi yang merupakan layanan pinjaman online tanpa jaminan menawarkan layanan pinjaman mulai dari Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu pelunasan yang berbeda mulai dari 30 hari sampai dengan 360 hari. Semua proses yang tidak lebih dari 15 menit dilakukan dengan menggunakan teknologi inovatif seperti hanya melalui aplikasi *smartphone*, secara online menggunakan internet, dan tidak butuh waktu lama dalam pencairan dana uang, sehingga hal ini sangat memudahkan nasabah.

Terdapat persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam pengajuan pinjaman online di aplikasi Adapundi. Syarat dan ketentuan umum yang dimaksud adalah: (1) Warga Negara Indonesia; (2) Pengguna berusia 21 tahun sampai 60 tahun; (3) Memiliki nomor telepon tetap dan aktif; (4) Memiliki rekening pribadi; (5) Memiliki pekerjaan/penghasilan tetap⁴. Adapundi tidak menetapkan batasan khusus terkait pekerjaan, pendapatan, atau kondisi lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam laman web, terdapat beberapa macam limit kartu dalam perbedaan level kredit peminjam, yakni sebagai berikut⁵:

1. Pada saat peminjaman pertama, besar limit pinjaman hanya sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Apabila peminjam telah menyelesaikan pinjaman pertamanya tanpa catatan, maka peminjam secara otomatis akan masuk kategori “kartu silver” dengan limit yang diizinkan sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Apabila peminjam telah menyelesaikan pinjaman keempatnya atau empat kali pinjaman tanpa catatan, maka peminjam secara otomatis akan masuk kategori “kartu platinum” dengan limit yang diizinkan sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
4. Apabila peminjam telah menyelesaikan pinjaman ketujuhnya atau tujuh kali pinjaman tanpa catatan, maka peminjam secara otomatis akan masuk kategori “kartu black” dengan limit yang diizinkan sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Langkah yang paling utama sebelum melakukan transaksi pinjaman online di aplikasi Adapundi ialah telah memiliki aplikasi tersebut pada *smartphone*, kemudian melakukan aktivasi akun. Berikut adalah praktik pengajuan pinjaman *online* di aplikasi Adapundi⁶:


⁴ adapundi Care, *Layanan Online*, Customer Service Adapundi, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

⁵ adapundi.info, *FAQ*, <https://www.adapundi.info/helpcenter>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

⁶ adapundi.com, *Cara Pengajuan Pinjaman di Adapundi*, <https://www.adapundi.com/about-us>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

1. Unduh aplikasi Adapundi melalui Google PlayStore dengan cara langsung mengetikkan “Adapundi” di kolom pencarian, kemudian klik tombol “install”.


Gambar 1.
Mengunduh Aplikasi Adapundi



Sumber: <https://www.adapundi.com/about-us>

2. Mulai aktivasi akun dengan mendaftarkan nomor handphone sehingga dapat memasukkan kode OTP yang dikirimkan.
3. Setelah itu, lengkapi data seperti: (a) informasi pribadi yang meliputi alamat email, nama ibu kandung, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan alamat tempat tinggal; (b) isi data informasi pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, tanggal penerimaan gaji, dan alamat perusahaan; (c) data info kontak yang dapat dihubungi seperti saudara atau teman; (d) unggah foto KTP menggunakan kamera belakang yang telah terhubung dengan aplikasi.


Gambar 2.
Pengisian Data



Sumber: <https://www.adapundi.com/about-us>

- Langkah berikutnya adalah pengenalan wajah. Klik “mulai verifikasi” untuk mengambil foto selfie menggunakan kamera depan yang telah terhubung dengan aplikasi.
- Selanjutnya sistem akan mengevaluasi secara otomatis dan akan diinformasikan kembali jika telah selesai. Sambil menunggu, Peminjam dapat mengisi nomor rekening terlebih dahulu.


Gambar 3.
Proses Verifikasi



Sumber: <https://www.adapundi.com/about-us>

6. Jika proses verifikasi telah disetujui, maka dana akan cair hanya dengan waktu 5 detik.

Gambar 4.
 Pencairan Dana



Sumber: <https://www.adapundi.com/about-us>

Analisis Praktik Riba pada Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech Lending* Aplikasi Adapundi Berdasarkan Teori Hukum Islam

Dalam utang piutang, terdapat rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut dapat ditentukan sah atau tidaknya dengan rukun (Djamil 2013). Adapun syarat adalah suatu kondisi yang bergantung pada kebenaran hukum syariah dan berada di luar substansi hukum itu sendiri yang mana ketiadaannya akan mengakibatkan ketiadaan hukum pula. Menurut para jumbuh ulama fiqh dalam Rozalinda (2016: 229), syarat dan rukun *qardh* ada tiga yaitu: (1) dua orang yang melakukan perjanjian; (2) objek yang diutangkan (*muqtaradh*); (3) ijab dan qabul (*sighat*). Kegiatan pinjaman uang melalui aplikasi Adapundi dilakukan secara *online* dengan menyetujui persyaratan yang ada, yang mana pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) adalah pihak Adapundi dan yang menjadi pihak penerima pinjaman (*muqtaridh*) adalah nasabah Adapundi. Meskipun tidak ada tatap muka alias secara *online*, ijab dan qabul (*sighat*) tetap sah karena telah dilakukan dengan cara mengambil barang dan membayar. Dalam konteks tersebut, pihak Adapundi tidak melakukan unsur keterpaksaan kepada nasabah karena di awal transaksi telah dipaparkan ketentuan yang harus dibaca. Setelah membaca ketentuan tersebut, maka nasabah dianggap setuju dan otomatis segala keputusan telah ditanggung oleh nasabah.

Pada fitur aplikasi Adapundi, telah ditetapkan suku bunga terendah yaitu 0,03% hingga 0,3% per hari yang harus dibayarkan oleh peminjam. Dilansir dari

laman web Adapundi, apabila mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman yaitu telah lewat dari tanggal jatuh tempo, maka denda terlambat (antara 1-7 hari) yang akan dikenakan adalah sebesar 1.2% per hari dari pokok pinjaman. Jumlah denda tersebut di luar bunga harian yang telah berjalan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sedangkan dalam melakukan pembayarannya, peminjam diberikan kemudahan dengan melalui beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih, seperti Alfamart, Alfamidi, Bank BNI, BRI, Permata, BCA, dan Mandiri.

Untuk lebih jelasnya, terdapat pilihan simulasi pengajuan pinjaman yang dapat diakses dalam laman web Adapundi. Contoh yang digunakan sebagai simulasi saat ini adalah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dan jangka waktu pelunasan atau tenor yang dipilih yakni selama 1 bulan. Peminjam akan menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000 dan langsung dapat dicairkan ke rekening pribadi peminjam yang telah diinput pada saat pengajuan. Adapun jumlah total yang nanti harus dibayarkan peminjam adalah sebesar Rp. 1.090.000. Apabila dihitung secara manual dengan persentase bunga harian sebesar 0,3% dari pokok pinjaman, total bunga selama 30 hari adalah Rp. 90.000. Tentunya suku bunga yang ditetapkan aplikasi Adapundi akan berbeda-beda sesuai dengan besar-kecil dana pinjaman dan lama-cepatnya jangka waktu pelunasan. Berikutnya dalam perihal keterlambatan pembayaran, maka contoh simulasi perhitungan denda yang diberikan pada FAQ dalam laman web Adapundi adalah⁷; Apabila pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 dan peminjam terlambat selama 2 hari, maka total denda adalah Rp. 24.000 ($\text{Rp. } 1.000.000 \times 1,2\% \times 2 \text{ hari}$). Total denda tersebut belum termasuk pokok pinjaman dan bunga yang sudah berjalan. Apabila peminjam telah terlambat membayar selama lebih dari 7 hari, maka denda yang akan dikenakan adalah sebanyak 2% sejak hari keterlambatan ke 8, yang akan dijumlahkan sejak keterlambatan hari pertama. Contoh perhitungan denda apabila terlambat 9 hari adalah ($\text{Rp. } 1.000.000 \times 1,2\% \times 7 \text{ hari}$) + ($\text{Rp. } 1.000.000 \times 2\% \times 2 \text{ hari}$), yang mana total dendanya sebesar Rp. 124.000.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di awal bahwa layanan pinjaman berbasis *fintech* aplikasi Adapundi ini sebagian telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*. Namun berangkat dari simulasi pinjaman *online* Adapundi di atas, maka terdapat hal yang justru bertentangan dalam hukum syariah yaitu adanya praktik riba. Secara bahasa riba adalah tambahan. Istilah riba berarti adanya pengambilan tambahan dari harta pokok baik dalam utang piutang maupun jual beli (Albadri 2018). Dalam layanan pinjaman aplikasi Adapundi ini dapat disebut termasuk riba utang piutang (*duyun*) yang terdiri dari riba *qardh* dan riba jahiliyah. Biaya tambahan per hari atau bunga harian dari pokok pinjaman yang terjadi di aplikasi Adapundi termasuk riba *qardh*, yaitu ketika di awal akad terdapat

⁷ adapundi.info, FAQ, <https://www.adapundi.info/helpcenter>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang membuat pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian pokok pinjaman serta tambahan yang diharuskan dari penerima utang (*muqtaridh*). Sementara denda keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman yang telah lewat dari tanggal jatuh tempo di aplikasi Adapundi termasuk riba jahiliyah. Jenis riba tersebut merupakan uang yang harus dibayar melebihi pokoknya sebagai denda atau sanksi atas keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Penambahan bunga utang ini akan semakin besar apabila waktu keterlambatan pembayaran semakin lama.

Praktik riba seperti misal di atas sudah pasti dilarang dalam Islam dan para ulama sepakat bahwa itu diharamkan (Rozalinda 2016). Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali 'Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imran [3]:130)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya praktik riba dilarang karena riba mengambil harta orang lain dengan tidak berimbang. Riba menyebabkan hilangnya faedah utang piutang yang mana terdapat perbuatan baik terhadap sesama manusia di dalamnya. Oleh karena itu, layanan pinjaman dengan adanya unsur riba cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin (Dahlan 1996). Dibalik kemudahan dalam melakukan pinjaman uang berbasis *fintech lending* Aplikasi Adapundi, terdapat beberapa hal yang merugikan akibat adanya praktik riba yaitu di antaranya: (1) dikenakan denda keterlambatan; (2) bunga pinjaman yang bertambah, (3) penagihan DC (*debt collector*) lapangan; (4) masuk ke dalam daftar hitam *BI Checking*; (5) akses data pribadi. Oleh karena itu, riba harus dihindari apalagi sebagai umat Islam agar tidak terjerumus dalam kesengsaraannya. Umat Islam wajib bermuamalah dengan cara yang halal yaitu, mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan mengacu pada fokus penelitian dalam artikel ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pinjaman berbasis *fintech lending* dewasa ini dinilai sebagai solusi keuangan yang cepat dan mudah, namun terdapat beberapa dampak merugikan seperti suku bunga yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.
2. Istilah riba berarti adanya pengambilan tambahan dari harta pokok baik dalam utang piutang maupun jual beli. Jenis riba terbagi menjadi dua yaitu, riba utang

atau pinjaman (*duyun*) dan riba jual beli (*buyu'*). Riba utang (*duyun*) terbagi lagi menjadi *qardh* dan *jahiliyah*.

3. Secara jelas Islam melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur-unsur riba, namun dalam praktiknya perhitungan bunga pinjaman *online* yang telah ditetapkan pihak Adapundi termasuk dalam riba *qardh* dan adanya denda keterlambatan pembayaran termasuk riba *jahiliyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- adapundi.com. n.d. "Cara Pengajuan Pinjaman Di Adapundi." Accessed January 21, 2024a. <https://www.adapundi.com/about-us>.
- . n.d. "Tentang Adapundi." Accessed January 21, 2024b. <https://www.adapundi.com/about-us>.
- adapundi.info. n.d. "FAQ." Accessed January 21, 2024. <https://www.adapundi.info/helpcenter>.
- adapundi care. n.d. "Layanan Online." Customer Services Adapundi.
- Alan Setiawan, Ryan Bianda, Muhammad Misbakul Munir. 2023. "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Di Desa Mekarsari" 01 (05): 50-60.
- Albadri, Abdul Aziz Munawar. 2018. "Riba In Perspective Fiqh Muamalah and Interest Theory of Conventional Financial Institutions Products." *SSRN Electronic Journal*.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanto, Fajar Dwi. 2020. "Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Accessed January 21, 2024. [https://www.kompasiana.com/fajar92210/5faa54869b7830488e7f19f3/riba-dalam-perspektif-ekonomi-islam?lgn method=google#google vignette](https://www.kompasiana.com/fajar92210/5faa54869b7830488e7f19f3/riba-dalam-perspektif-ekonomi-islam?lgn%20method%3Dgoogle%26google%20vignette).
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatimah, Sitti. 2021. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1 (2): 70-93.
- Ghafur, Muhammad. 2008. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Musim Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, and Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Abi Ishaq. 1989. *Al-Muhadzdzab Fi Al-Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Darul al-Kitab.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group.

- <https://doi.org/https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=948570>.
- Karim, A. A., and o. Sahroni. 2015. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=928613>.
- ojk.go.id. n.d. "PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Accessed January 19, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>.
- Oktafia, Ilfia. N. D. 2022. "ANALISIS HUKUM ISLAM, FATWA DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/IX/2018 DAN POJK NO.77/POJK.01/2016 TERHADAP PINJAMAN ONLINE (KREDIVO) DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, Muhammed Sahrin Bin Haji Masri, Ahmad Fauzi, and Nur Rahmiani. 2020. "Religious Identity in the Use of Social Media Within Pontianak Muslim Community." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 28 (1): 32-56. <https://doi.org/10.19105/karsa.v28i1.3284>.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2020. *Financial Technology*. Bogor: PT. Filda Fikrindo.
- Ramadanti, Sari. 2022. "ANALISIS PINJAMAN UANG ONLINE PADA APLIKASI KREDIT PINTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Al-Sunnah*. PT. Pena Pundi Aksara.
- Yarli, Dodi. 2018. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9 (2). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i2.4766>.

